ABSTRAK PERATURAN

SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN - KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

2023

PERMENKEU RI NOMOR 167 TAHUN 2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 1111)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

- ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 dan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355), UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916 PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian. Menteri selaku PA BUN menetapkan Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai KPA Alsintan. Subsidi diberikan kepada Penerima Kredit Alsintan yang memiliki usaha pengelolaan Taksi Alsintan layak dibiayai, yang meliputi petani, kelompok tani/ gabungan kelompok tani dan/ atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor pertanian. KPA Alsintan menetapkan standar prosedur operasi atas penagihan, pengujian, pembayaran tagihan, dan pengembalian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023.
- Lampiran hal 17-27.